

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK DI LUAR**  
**KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Analisis Terhadap Hak Asuh Anak di luar Kawin**

Hak asuh anak seharusnya diberikan kepada orang tuanya sendiri, jika orang tuanya tersebut tidak memiliki masalah atau perceraian. Akan tetapi dalam kasus ini hak asuh yang diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan atau tanpa adanya akad nikah yang sah dari kedua orang tuanya.

Mengenai tentang hak asuh anak di luar kawin disini adalah hak asuh anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi, bisa dikatakan bahwa anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan tersebut adalah anak zina atau anak haram. Sehingga menurut peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa apabila terdapat anak yang lahir di luar perkawinan, maka status anak tersebut belum jelas statusnya karena anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan.

Oleh karena itu hak asuh anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sifatnya sangat berbahaya sekali jika tidak ada orang yang ingin mengasuhnya, maka dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak

tersebut dilahirkan sebelum enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan hanya bisa dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tidak terdapat kalimat anak itu dilahirkan sebelum atau sesudah enam bulan hanya anak yang di luar perkawinan itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dengan demikian adanya pernyataan di atas bahwa jelas walaupun tidak ada kata yang menerangkan tentang hak asuh anak akan tetapi didalamnya terdapat kandungan bahwa jika anak tersebut lahir, maka hak asuhnya diberikan kepada orang tuanya sendiri walaupun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan.

Merupakan hal yang tidak adil jika ada seorang anak yang lahir tanpa adanya hubungan seksual dari kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak melakukan hal tersebut di dalam perkawinan yang sah itu harus diberikan hak asuhnya kepada keluarga ibunya saja. Maka anak tersebut harus dilindungi oleh Negara meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Apalagi selama ini anak yang lahir di luar perkawinan mendapat pandangan yang tidak baik di tengah masyarakat.

Dalam pandangan ulama' bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya bisa dikaitkan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya kepastian hukum yang berarti dalam menentukan nasab

untuk anak tersebut. Jadi, dalam hukum keluarga diatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, berupa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya dan sebaliknya ia berhak mendapatkan sikap hormat dan penghargaan dari anaknya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

Ayat 1: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat 2: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban di mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Seorang anak pasti menginginkan hak asuhnya penuh dari orang tuanya meskipun kedua orang tuanya melahirkan dirinya dari tanpa adanya perkawinan yang menurut Undang-Undang ataupun menurut hukum Islam yang sah.

Tidak ada satu anak pun yang sanggup hidup tanpa kehadiran orang tua disampingnya. Peran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak di masa depan. Jadi keseriusan orang tua mendidik anaknya itu perlu dijaga ekstra oleh keluarga yang lainnya supaya anak tersebut dapat tumbuh kembang seperti anak seusianya meskipun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan.

Hak dan kewajiban untuk memelihara anak tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2

tersebut hanya dibebaskan kepada orang tua yang sudah melakukan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang atau dalam hukum Islam.

Tetapi dalam kompilasi Hukum Islam hanya tertulis bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak tersebut harus diberikan kepada kedua orang tuanya meskipun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan.

Ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan diatas memiliki kandungan makna yang sama dengan pasal 298 ayat 2 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.”

Sebagai timbal balik dari kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka setiap anak berkewajiban untuk patuh dan hormat kepada orang tuanya, dan ketiak si anak telah dewasa ia akan memikul kewajiban pemeliharaan terhadap orang tuanya, seperti halnya orang tua telah membesarkannya. Meskipun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan akan tetapi orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mereka meskipun anak tersebut sudah dewasa atau sudah menikah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak di Luar Kawin dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Mengenai tentang hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 memang tidak dijelaskan secara spesifik tentang hak asuh anak. Akan tetapi, harus digaris bawahi bahwa apa yang ada dalam Undang-Undang tersebut bersifat umum, maka dari itu dalam Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Dalam pasal 14 menerangkan tentang hak asuh anak, akan tetapi tidak diterangkan juga secara rinci apa yang ada dalam isi kandungannya.

Hak asuh yang dimaksud adalah hak asuh yang diberikan kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan dari kedua orang tua yang telah melahirkannya. Anak tersebut berhak memperoleh hak asuhnya dari orang tuanya sendiri tidak untuk berpihak kepada salah satu orang tua tersebut khususnya pada ibu dan keluarga ibunya, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak demikian.

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusannya mengenai anak di luar kawin bukanlah anak yang lahir dari hasil zina atau tidak adanya ikatan perkawinan. Akan tetapi, anak di luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama. Sehingga menurut peraturan yang berlaku di Indonesia anak yang lahir tanpa dari perkawinan yang sah dan tidak dicatatkan

menjadi anak yang tidak sah disebut dengan anak di luar kawin. Akibatnya hubungan perdata anak yang tidak sah atau anak di luar kawin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada pasal 43 ayat 1: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Akan tetapi dalam putusan MK yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diajukan Hj.Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mukhtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perselisihan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. Perseorangan warga Negara Indonesia

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
3. Badan hukum publik atau privat dan
4. Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 MK
2. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dijelaskan secara riil adanya hak asuh anak yang diberikan kepada Muhammad Iqbal Ramadhan, akan tetapi dijelaskan hak keperdataan anak di luar kawin dengan bapaknya itu disahkan oleh putusan tersebut. Namun beda halnya dalam hukum Islam jika anak tersebut dilahirkan dari hubungan yang tidak sah atau di luar perkawinan maka anak tersebut akan diasuh dan dinasbkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hak asuh anak di luar kawin memang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan dengan jelas putusannya mengenai tentang hak asuh anak di luar kawin tersebut. Akan tetapi mengandung makna bahwa hak

keperdataan yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengandung arti bahwa hak asuh anak di luar kawin juga mendapatkan hak asuhnya kepada ayahnya.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang menjelaskan tentang *isyārat al-nāss* yang mana dalam konteks ini penulis akan memakai konteks dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝﴾

Berdasarkan konsep analisis *isyārat al-nāss*, dapat disimpulkan bahwa seorang anak secara geneologis senantiasa dinisbatkan kepada bapaknya karena pada ayat tersebut terdapat ungkapan “*wa’ala al-maūludi lahu*”, yang disandarkan pada lafadz *al-walad* kepada sang bapak dengan menggunakan huruf lam, yang mengandung makna kepemilikan, dalam hal ini kepemilikan pernasaban.<sup>1</sup>

Dari analisis diatas dapat difahami bahwa tidak ada kata yang menjelaskan bahwa hak anak tersebut diambil alih oleh ibu dan keluarga ibunya, melainkan kepada bapaknya. Oleh karena itu kedua orang tua harus saling mempunyai rasa memiliki terhadap anaknya meskipun anak tersebut dilahirkan tanpa adanya suatu ikatan yang sah dari kedua orang tuanya.

<sup>1</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 181



Nafkah tersebut harus dibebankan kepada sang ayah karena ayah tersebut seorang imam dalam keluarganya meskipun itu keluarga kecil. Dan apabila ayah tersebut dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur.<sup>2</sup> Apabila ibu anak tersebut mampu maka yang berhak menafkahi adalah ibunya, akan tetapi itu menjadi utang seorang ayah yang harus dibayar ketika sudah mampu.

Dan sebaliknya jika anak tersebut telah berpenghasilan maka kewajiban anak terhadap orang tua adalah memberi nafkah kepada orang tuanya. Meskipun begitu hak dan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak tersebut tidak boleh putus sampai anak tersebut meninggal dunia. Anak meninggal dunia pun harus diberi nafkah akan tetapi tidak memberi nafkah lahir akan tetapi nafkah batin yaitu doa.

Imam malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayahnya ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun jumhur fuqaha' berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian , tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak.<sup>3</sup> Mengenai tentang kuasa asuh anak pasti mengenal yang namanya status

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), 170

<sup>3</sup> Ibid, 172

anak tersebut, apakah status anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan atau di dalam perkawinan. Karena dalam pandangan Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa status atau nasab seseorang itu tidak tergantung pada anak itu dilahirkan di luar kawin atau di dalam perkawinan, akan tetapi dilihat dari anak tersebut dilahirkan dari rahimnya siapapun itu anak tersebut wajib diasuh oleh orang yang telah melahirkannya. Mustahil memang jika ada anak lahir tanpa adanya perantara dari kedua orang tuanya tersebut, maka dari itu hak asuh anak ataupun yang lainnya mengenai tentang hak anak akan mendapatkan semuanya tanpa terkecuali.

Dan anak tersebut tidak boleh dinikahi oleh bapak yang tidak jelas statusnya ini kecuali ada kepastian hukum yang memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari hubungan dengan wanita yang dihamilinya.

Dengan munculnya putusan MK yang menetapkan tentang status anak di luar kawin, maka dalam hal ini sangat cocok untuk disatukan bahwa hak asuh anak tersebut tidak hanya pada ibunya dan keluarga ibunya saja melainkan kepada ayah biologisnya meskipun itu belum ada kepastian hukum yang mengayominya. Meskipun dalam putusan MK tersebut tidak dijelaskan dengan tekstual tentang hak asuh anak di luar kawin tersebut karena dalam putusan MK ini hanya hak keperdataan saja yang bisa dijadikan alat untuk hak asuh anak tersebut harus diberikan

kepada kedua orang tuanya meskipun kekuatan hukumnya masih belum jelas.

Banyak orang yang berfikir sempit yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan yang haram tetap akan menjadi “anak haram” padahal dalam terminologi Islam tidak dikenal dengan istilah anak haram. Dan hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Sang Pencipta sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya. Kedudukan manusia di hadapan Allah hanya dibedakan berdasarkan nilai ketaqwaanya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orang tua dapat diwariskan kepada anaknya atau harus turut ditanggung oleh keturunannya.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 ini hak asuh anak di luar kawin memang tidak ada yang menerangkan tentang hal tersebut, akan tetapi dalam makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 1159

adalah bersifat umum. Jadi, anak yang dilahirkan di dalam perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu juga dapat hak asuh anak dari orang tuanya sendiri. Hak asuh ini berbeda dengan pengangkatan anak (Adopsi), karena jika hak asuh anak ini sudah diketahui orang tuanya sendiri. Akan tetapi, mereka tidak mengetahuinya. Dan untuk pengangkatan anak itu sendiri adalah pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri dan seperti anaknya sendiri.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum Islam memang sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama' bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya, karena dalam Islam tidak mengenal yang namanya anak haram. Jika anak tersebut bisa dinasabkan kepada bapaknya, maka pasti ada langkah-langkah hukum yang harus dijalani jika anak tersebut ingin diakui oleh bapak biologisnya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2: "dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam hal ini jika anak tersebut ditelantarkan maka anak tersebut boleh diasuh dan diangkat oleh siapa saja yang menginginkannya. Akan tetapi dalam hal suatu sebab ini adalah dikarenakan orang tua mereka

---

<sup>5</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 33

bercerai, maka siapa yang berhak mengasuhnya bapak atau ibunya yang sanggup untuk mengasuhnya sampai dia tumbuh kembang dewasa dan pandai dalam melakukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Di dalam pasal 105 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika terjadinya hal perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 maka anak tersebut menjadi hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai hak asuhnya. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Abu Syuja' beliau berkata:

وَإِذَا فَرَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ  
بَيْنَ أَبِيهِ فَأَيُّهُمْ اخْتَارَ سَلَّمَ عَلَيْهِ.

Artinya: Apabila laki-laki menceraikan istrinya dan ia mempunyai anak dari istri itu maka si istri lebih berhak mengasuh anak itu hingga usia tujuh tahun, setelah itu anak tersebut berhak memilih apakah ikut ayahnya atautkah ibunya, yang mana yang dipilih itulah yang disertai mengasuh si anak.

Dari penjelasan diatas ibunya yang berhak mengasuh anak tersebut jika terjadi perceraian. Dari keterangan Kompilasi Hukum Islam diatas meskipun bapaknya tidak ikut campur dalam urusan mengasuh anak. Akan tetapi harus memberi nafkah kepada anak dan ibu yang sudah mengasuhnya yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat.

Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa hak asuh anak yang sudah *mumayyīz* maka hak asuhnya diberikan kepada anak tersebut untuk memilih mana yang akan mengasuhnya. Bunyi hadis tersebut adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا تَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW memberi pilihan kepada mereka yang sudah *mumayyīz* untuk ikut ayah atau ibunya. (HR Ibnu Majah)

Dan hadis lain juga disebutkan sebagai berikut:

فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Artinya: Lalu anak tersebut memegang tangan ibunya kemudian ibunya pergi bersamanya."Al-hakim mengatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih.

Dalam hukum Islam hak asuh anak di luar kawin itu dinasbakan kepada ibunya dengan alasan ibunya lebih mengerti isi hati dari anak tersebut karena sifat dari ibu tersebut sangat lembut dan sopan untuk menjadikan anak tersebut tumbuh kembang dewasa dan menjadi anak pandai dan cerdas sesuai dengan kemampuannya. Bisa memilah dan memilih mana perbuatan yang seharusnya dilakukan dan mana perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Status anak di luar kawin dan hak asuh anak di luar kawin itu tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya dan tidak saling mewarisi antara anak dan bapaknya. Apapun yang terjadi hak asuh anak harus diberikan kepada anak tersebut untuk tumbuh kembangnya anak yang sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No 23 tahun 2002

yang intinya anak harus dilindungi maupun dari pihak luar atau dalam keluarganya sendiri dari bahaya yang bisa mengancam keselamatan bagi anak di Indonesia umumnya. Dan perlindungan anak ini tidak hanya dikhususkan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah saja. Tetapi anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga termasuk hak asuh anak.